



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. DWIYANU ARKHAN**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberwangi RT 002 RW 019 Desa Wonosobo
Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan 22 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak*" yang melanggar pasal 48 ayat (2) jo. pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jis. pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 02 wama hitam nomor SimCard 081703735724;
- Dirampas untuk negara.**
- 42 (empat puluh dua) lembar bukti validasi transaksi;
 - 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan BRI Cabang Banyuwangi tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berita acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023;

Dikembalikan kepada BRI Cabang Banyuwangi melalui saksi BAGUS INDRA PRATAMA.

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Saksi nomor rekening 0311-01-014136-53-1 atas nama SURTIYANI periode 06/06/2023-15/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 6133-01-034674-53-5 atas nama M. DWIYANU ARKHAN periode 01/06/2023-16/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri nomor rekening 143-00-23644216-6 atas nama KASIONO periode 06/06/2023-16/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 0007-01-053467-50-6 atas nama KASIONO periode 06/06/2023 - 15/06/2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN bersama-sama KASIONO dengan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di kantor Teras BNI Pasar Srono yang beralamat di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN yang bekerja sebagai *office boy* di kantor BRI Sukonatar dihubungi oleh saksi KASIONO yang merupakan mantan mantri di kantor BRI Unit Sukonatar dimana saksi KASIONO meminta Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dengan alasan akan digunakan oleh saksi KASIONO untuk memperbaiki rekening pinjaman milik nasabah serta saksi KASIONO menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone, sehingga Terdakwa mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar di ruangan kantor BRI Unit Sukonatar;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengabarkan kepada saksi KASIONO mengenai *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar selanjutnya Terdakwa dipandu oleh saksi KASIONO melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu saksi KASIONO meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada tersebut sebab saksi KASIONO akan datang ke kantor tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi KASIONO bertemu dengan Terdakwa di kantor Teras BRI Pasar Srono yang berada di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang mana ketika itu Terdakwa telah membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono setelah itu saksi KASIONO masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam yang digunakan oleh saksi DEVIENTA AYU RACHMASARI selaku *teller* pada kantor Teras BRI Pasar Srono dengan cara saksi KASIONO :

- Membuka aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop;
- Memasukkan *user id* dan *password* Teller;
- Melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu saksi KASIONO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi tersebut.

setelah itu saksi KASIONO pulang dari kantor Teras BRI dengan diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa hasil pemindahbukuan saldo tanpa izin yang dilakukan oleh saksi KASIONO dari rekening orang lain tersebut mencapai jumlah Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) rekening BRI atas nama M. DWIYANU ARKHAN sebagai imbalan bagi Terdakwa sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama KASIONO yang selanjutnya digunakan oleh saksi KASIONO untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 WIB saksi KASIONO kembali meminta Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar setelah mendapatkan data mengenai *user id* dan *password* tersebut dari Terdakwa maka Terdakwa dipandu oleh saksi KASIONO melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi KASIONO di kantor Teras BRI Pasar Srono yang berada di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang mana ketika itu Terdakwa telah membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV kantor Teras BRI Pasar Srono sehingga saksi KASIONO masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dan mengakses aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop menggunakan *user id* dan *password* Teller setelah itu saksi KASIONO melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu saksi KASIONO) hingga mencapai nilai Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) lalu memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk melakukan validasi transaksi tersebut;

Bahwa Terdakwa menunggu saksi KASIONO di luar kantor sementara itu saksi KASIONO berada di dalam kantor Teras BRI Pasar Srono dan memindahkan saldo dari rekening orang lain setelah selesai lalu Terdakwa mengantar saksi KASIONO menuju kendaraannya dan sebagai imbalan maka Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi KASIONO ke rekening BRI atas nama M. DWIYANU ARKHAN sedangkan sisanya digunakan oleh saksi KASIONO

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadinya antara lain melakukan deposito pada aplikasi trading FOREX.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan BRI Cabang Banyuwangi mengalami kerugian sebesar Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) karena mengganti kerugian para nasabah yang saldonya telah diambil tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo. pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jis. pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN bersama-sama KASIONO dengan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di kantor Teras BNI Pasar Srono yang beralamat di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN yang bekerja sebagai *office boy* di kantor BRI Sukonatar dihubungi oleh saksi KASIONO yang merupakan mantan mantri di kantor BRI Unit Sukonatar dimana saksi KASIONO meminta Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dengan alasan akan digunakan oleh saksi KASIONO untuk memperbaiki rekening pinjaman milik nasabah serta saksi KASIONO menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengabarkan kepada saksi KASIONO mengenai *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar selanjutnya Terdakwa dipandu oleh saksi KASIONO melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu saksi KASIONO meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada tersebut sebab saksi KASIONO akan datang ke kantor tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi KASIONO bertemu dengan Terdakwa di kantor Teras BRI Pasar Srono yang berada di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang mana ketika itu Terdakwa telah membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono setelah itu saksi KASIONO masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam yang digunakan oleh saksi DEVIANTA AYU RACHMASARI selaku *teller* pada kantor Teras BRI Pasar Srono dengan cara saksi KASIONO :

- Membuka aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop;
- Memasukkan *user id* dan *password* Teller;
- Melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu saksi KASIONO);
- Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi tersebut.

setelah itu saksi KASIONO pulang dari kantor Teras BRI dengan diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa hasil pemindahbukuan saldo tanpa izin yang dilakukan oleh saksi KASIONO dari rekening orang lain tersebut mencapai jumlah Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) rekening BRI atas nama M. DWIYANU ARKHAN sebagai imbalan bagi Terdakwa sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama KASIONO yang selanjutnya digunakan oleh saksi KASIONO untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 WIB saksi KASIONO kembali meminta Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar setelah mendapatkan data mengenai *user id* dan *password* tersebut dari Terdakwa maka Terdakwa dipandu oleh saksi KASIONO melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer kantor hingga berhasil selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi KASIONO di kantor Teras BRI Pasar Srono yang berada di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang mana ketika itu Terdakwa telah membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV kantor Teras BRI Pasar Srono sehingga saksi KASIONO masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dan mengakses aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop menggunakan *user id* dan *password* Teller setelah itu saksi KASIONO melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu saksi KASIONO) hingga mencapai nilai Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) lalu memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk melakukan validasi transaksi tersebut;

Bahwa Terdakwa menunggu saksi KASIONO di luar kantor sementara itu saksi KASIONO berada di dalam kantor Teras BRI Pasar Srono dan memindahkan saldo dari rekening orang lain setelah selesai lalu Terdakwa mengantar saksi KASIONO menuju kendaraannya dan sebagai imbalan maka Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditansfer oleh saksi KASIONO ke rekening BRI atas nama M. DWIYANU ARKHAN sedangkan sisanya digunakan oleh saksi KASIONO untuk kepentingan pribadinya antara lain melakukan deposito pada aplikasi trading FOREX;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan BRI Cabang Banyuwangi mengalami kerugian sebesar Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) karena mengganti kerugian para nasabah yang saldonya telah diambil tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (2) jo. pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jjs. pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN bersama-sama KASIONO dengan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di kantor Teras BNI Pasar Srono

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa uang pada rekening milik nasabah BRI sejumlah Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN yang bekerja sebagai *office boy* di kantor BRI Sukonatar dihubungi oleh saksi KASIONO yang merupakan mantan mantri di kantor BRI Unit Sukonatar dimana saksi KASIONO meminta Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dimana saksi KASIONO menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengabarkan kepada saksi KASIONO mengenai *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar selanjutnya Terdakwa dipandu oleh saksi KASIONO melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu saksi KASIONO meminta Terdakwa untuk membuka pintu dan mematikan CCTV pada kantor Teras BRI Pasar Srono sebab saksi KASIONO akan datang ke kantor tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi KASIONO bertemu dengan Terdakwa di kantor Teras BRI Pasar Srono yang berada di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang mana ketika itu Terdakwa membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono setelah itu saksi KASIONO masuk ke dalam kantor sementara Terdakwa menunggu di luar kantor untuk mengawasi situasi sekitar, lalu saksi KASIONO mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dengan cara saksi KASIONO mengakses aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop menggunakan *user id* dan *password* Teller setelah itu saksi KASIONO mengambil saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI secara acak yang ditransfer ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu saksi KASIONO) hingga mencapai Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi KASIONO keluar dari kantor Teras BRI maka Terdakwa mengantarkan saksi KASIONO menuju kendaraannya yang diparkir tidak jauh dari kantor tersebut selanjutnya sebagai imbalan kepada Terdakwa maka saksi KASIONO mentransfer sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI atas nama M. DWIYANU ARKHAN sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama KASIONO yang selanjutnya digunakan oleh saksi KASIONO untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 WIB saksi KASIONO kembali meminta Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar setelah mendapatkan data mengenai *user id* dan *password* tersebut dari Terdakwa maka Terdakwa dipandu oleh saksi KASIONO melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi KASIONO di kantor Teras BRI Pasar Srono yang berada di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang mana ketika itu Terdakwa telah membuka pintu dan mematikan CCTV kantor Teras BRI Pasar Srono sehingga saksi KASIONO masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dan mengakses aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop menggunakan *user id* dan *password* Teller setelah itu saksi KASIONO mengambil saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI secara acak yang ditransfer ke rekening BRI atas nama SURTIYANI hingga mencapai nilai Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) lalu memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk melakukan validasi transaksi tersebut;

Bahwa selama saksi KASIONO berada di dalam kantor Teras BRI Pasar Srono maka Terdakwa menunggu di luar kantor setelah itu saksi KASIONO pulang dengan diantar oleh Terdakwa dan sebagai imbalan maka Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama M. DWIYANU ARKHAN sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama KASIONO dan digunakan oleh saksi KASIONO untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan BRI Cabang Banyuwangi mengalami kerugian sebesar Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Indra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik atau pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yaitu KASIONO bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan BRI Cabang Banyuwangi yang diberi kuasa untuk melaporkan tindak pidana ITE yang merugikan BRI Cabang Banyuwangi;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasiono sejak tahun 2013 karena Kasiono pernah bekerja sebagai karyawan BRI Cabang Banyuwangi menjabat sebagai Mantri Unit Sukonatar kemudian sejak tanggal 01 Mei April 2023 Kasiono mengundurkan diri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 karena Terdakwa bekerja sebagai Office Boy BRI Unit Sukonatar;
- Bahwa BRI Unit Sukonatar membawah Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saksi menerima laporan dari saksi JEMY SETYAWAN selaku Kepala BRI Unit Sukonatar perihal transaksi pemindahbukuan (*overbooking*) saldo mencurigakan yang terjadi di kantor Teras BRI Pasar Srono yang beralamat di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Unit Srono pada saat kantor telah tutup kemudian saksi menindaklanjuti hal tersebut dan mendapati bahwa pada saat itu kejadian CCTV dimatikan secara sengaja oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Kasiono masuk ke kantor pada saat kantor telah tutup;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan transaksi *overbooking* tidak wajar di malam hari pada tanggal 6 Juni 2023 dan 13 Juni 2023 di Teras BRI Pasar Srono terhadap saldo milik dari 33 (tiga puluh tiga) nasabah

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang Wamena dengan nilai total Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI atas nama SURTIYANI;

- Bahwa secara singkat mekanisme transaksi *overbooking* dengan menggunakan sistem yaitu sebagai berikut :
 - Login pada aplikasi NDS menggunakan komputer atau laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* Teller;
 - Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi.
- Bahwa BRI Cabang Banyuwangi telah mengganti kerugian saldo tabungan milik para nasabah BRI Cabang Wamena yang telah ditransfer atau dipindahkan tanpa izin oleh Kasiono yaitu sejumlah Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Jemmy Setyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik atau pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana ITE yaitu KASIONO bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kasiono karena saat saksi bertugas di BRI Unit Sukonatar Kasiono telah mengundurkan diri dari BRI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai Office Boy BRI Unit Sukonatar dan bertanggungjawab untuk kengunci ruangan di kantor BRI Unit Sukonatar maupun Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa saksi merupakan Kepala BRI Unit Sukonatar sejak 01 Mei 2023 hingga saat ini;
- Bahwa BRI Unit Sukonatar membawahi Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa peristiwa tindak pidana ITE diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.15 WIB di kantor Teras BRI Pasar Srono yang berada di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yaitu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika *Teller* atas nama DEVIANTA AYU RACHMASARI hendak menghidupkan printer dan mendapati printer telah menyala dan lampu indikator berkedip sebagai tanda bahwa terdapat dokumen yang belum selesai dicetak lalu setelah printer tersebut diisi kertas kemudian tercetak voucher transaksi pemindahbukuan (*overbooking*) saldo tertanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang mana pada waktu tersebut kantor Teras BRI Pasar Srono sudah tutup dan karyawan telah pulang;

- Bahwa hasil cetak voucher dari printer tersebut adalah sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa transaksi *overbooking* tersebut dilakukan dengan mengakses sistem NDS BRI melalui laptop *Teller*;
- Bahwa secara singkat mekanisme transaksi *overbooking* dengan menggunakan sistem yaitu sebagai berikut :
 - Login pada aplikasi NDS menggunakan komputer atau laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* *Teller*;
 - Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi.
- Bahwa *username* dan *password* Kepala BRI Unit Sukonatar hanya diketahui oleh saksi selaku Kepala Unit namun jika saksi tidak berada di tempat maka *username* dan *password* tersebut secara rahasia diberikan kepada mantri penanggung jawab dengan maksud agar operasional transaksi di kantor tetap berjalan normal;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB CCTV dimatikan secara sengaja oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan transaksi *overbooking* tidak wajar telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Teras BRI Pasar Srono dengan jumlah *overbooking* sebesar Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari saldo milik nasabah BRI Cabang Wamena yang ditransfer ke rekening BRI atas nama SURTIYANI;
 - pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan nilai Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dari saldo milik nasabah BRI Cabang Wamena yang ditransfer ke rekening BRI atas nama SURTIYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan *overbooking* adalah sejumlah Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) milik dari 33 (tiga puluh tiga) nasabah BRI Cabang Wamena;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa:
- awalnya Terdakwa diminta oleh Kasiono mencari *user id* dan *password* sistem NDS BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar yang biasanya berada di sekitar meja kerja atau tertulis pada kertas catatan dengan menjanjikan imbalan berupa handphone bagi Terdakwa;
- setelah itu Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
- Terdakwa diminta oleh Kasiono untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut;
- sekira pukul 19.00 WIB Kasiono masuk ke kantor Teras BRI Pasar Srono yang tidak terkunci lalu mengoperasikan laptop di kantor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Kasiono kembali mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama;
- Bahwa perbuatan Kasiono masuk dan mengakses laptop serta sistem BRI dilakukan tanpa izin dari pihak BRI Unit Sukonatar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka BRI Cabang Banyuwangi telah mengganti kerugian saldo tabungan milik para nasabah BRI Cabang Wamena yang telah ditransfer atau dipindahkan tanpa izin oleh Kasiono yaitu sejumlah Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam;Merupakan perangkat yang digunakan oleh Kasiono untuk mengakses sistem NDS milik BRI di kantor Teras BRI Pasar Srono.
- 42 (empat puluh dua) lembar bukti validasi transaksi;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan BRI Cabang Banyuwangi tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) bendel berita acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



3. **Saksi Devienta Ayu Rachmasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik atau pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana ITE yaitu KASIONO bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena saat saksi bertugas di BRI Unit Sukonatar Terdakwa telah mengundurkan diri dari BRI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai *office boy* BRI Unit Sukonatar dan bertanggungjawab untuk kengunci ruangan di kantor BRI Unit Sukonatar maupun Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa saksi merupakan *Teller* BRI Teras Pasar Srono sejak 01 Juni 2023 hingga saat ini;
- Bahwa Teras BRI Pasar Srono merupakan bagian dari BRI Unit Sukonatar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana ITE diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.15 WIB di kantor Teras BRI Pasar Srono yang berada di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yaitu ketika saksi selaku *Teller* Teras BRI pasar Srono akan menghidupkan printer dan mendapati printer telah menyala dan lampu indikator berkedip sebagai tanda bahwa terdapat dokumen yang belum selesai dicetak lalu setelah printer tersebut diisi kertas kemudian tercetak voucher transaksi pemindahbukuan (*overbooking*) saldo tertanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang mana pada waktu tersebut kantor Teras BRI Pasar Srono sudah tutup dan karyawan telah pulang;
- Bahwa hasil cetak voucher dari printer tersebut adalah sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa transaksi *overbooking* tersebut dilakukan dengan mengakses sistem NDS BRI melalui laptop *Teller*;
- Bahwa secara singkat mekanisme transaksi *overbooking* dengan menggunakan sistem yaitu sebagai berikut :
 - Login pada aplikasi NDS menggunakan komputer atau laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* Teller;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi.
- Bahwa *username* dan *password* Kepala BRI Unit Sukonatar hanya diketahui oleh Kepala Unit namun jika Kepala Unit tidak berada di tempat maka *username* dan *password* tersebut secara rahasia diberikan kepada mantri penanggung jawab dengan maksud agar operasional transaksi di kantor tetap berjalan normal;
- Bahwa *user id* dan *password* Teller masih merupakan *user id* dan *password* standar yang telah digunakan sejak saksi belum bertugas di Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa saksi kemudian menginformasikan peristiwa transaksi *overbooking* tidak wajar tersebut kepada Kepala BRI Unit Sukonatar yang selanjutnya dilaporkan kepada BRI Cabang Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB CCTV Teras BRI Pasar Srono dimatikan secara sengaja oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan transaksi *overbooking* tidak wajar telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Teras BRI Pasar Srono dengan jumlah *overbooking* sebesar Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari saldo milik nasabah BRI Cabang Wamena yang ditransfer ke rekening BRI atas nama SURTIYANI;
 - pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan nilai Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dari saldo milik nasabah BRI Cabang Wamena yang ditransfer ke rekening BRI atas nama SURTIYANI;sehingga total keseluruhan *overbooking* adalah sejumlah Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) milik dari 33 (tiga puluh tiga) nasabah BRI Cabang Wamena;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka BRI Cabang Banyuwangi telah mengganti kerugian saldo tabungan milik para nasabah BRI Cabang Wamena yang telah ditransfer atau dipindahkan tanpa izin oleh Kasiono yaitu sejumlah Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa barang-barang berupa :

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam;
Merupakan perangkat untuk mengakses sistem NDS yang terdapat di Teras BRI Pasar Srono;
- 42 (empat puluh dua) lembar bukti validasi transaksi;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan BRI Cabang Banyuwangi tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) bendel berita acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kasiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa tindak pidana ITE dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa M. DWIYANU ARKHAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai *office boy* di BRI Unit Sukonatar sejak tahun 2019;
- Bahwa tindak pidana ITE terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Kantor Teras BRI Pasar Srono yang beralamat di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa via telepon lalu saksi meminta Terdakwa mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dengan alasan akan digunakan oleh saksi memperbaiki rekening pinjaman milik nasabah serta saksi menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui chat *Whatsapp* bahwa Terdakwa telah mendapatkan *username* dan *password* Kepala BRI Unit Sukonatar setelah itu saksi memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil selanjutnya saksi meminta Terdakwa membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV kantor Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi di kantor Teras BRI Pasar Srono lalu saksi masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan perangkat operasional *teller* berupa 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam sedangkan Terdakwa pergi dari kantor tersebut dan kembali setelah dihubungi oleh saksi;
- Bahwa setelah selesai saksi meminta nomer rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomer rekening Bank BRI 613301034674535 atas nama M. DWI YANU ARKHAN setelah itu saksi mengirim *screenshot* bukti transfer sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 saksi kembali meminta Terdakwa mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dan saksi menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan *user id* dan *password* kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada saksi melalui chat *Whatsapp* setelah itu saksi memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kemudian membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV kantor Teras BRI Pasar Srono lalu saksi masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan perangkat operasional *teller* berupa 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar kantor;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengirim *screenshot* bukti transfer sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi berpesan kepada Terdakwa agar peristiwa tersebut tidak beritahukan kepada orang lain;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak BRI Unit Sukonatar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tentang informasi dan transaksi elektronik atau pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pelaku tindak pidana ITE adalah Terdakwa bersama-sama saksi Kasiono;
- Bahwa peristiwa tindak pidana ITE terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Kantor Teras BRI Pasar Srono yang beralamat di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja sebagai *office boy* BRI Unit Sukonatar;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 KASIONO yang merupakan mantan mantri BRI Unit Sukonatar menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai *office boy* di kantor BRI Sukonatar untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dengan alasan akan digunakan oleh KASIONO memperbaiki rekening pinjaman milik nasabah dan KASIONO menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengabarkan kepada KASIONO mengenai *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar selanjutnya KASIONO memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu KASIONO meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut sebab KASIONO akan datang ke kantor tersebut pada malam hari;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB KASIONO datang ke kantor Teras BRI Pasar Srono dan bertemu dengan Terdakwa lalu KASIONO masuk ke dalam kantor;
- Bahwa setelah itu KASIONO mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor 613301034674535 atas nama Terdakwa sebagai imbalan bagi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 KASIONO kembali menghubungi Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar lalu KASIONO memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB KASIONO masuk ke kantor Teras BRI Pasar Srono yang CCTV-nya telah dimatikan serta pintunya telah dibuka oleh Terdakwa lalu KASIONO mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam yang biasanya digunakan oleh *teller*;
- Bahwa setelah itu sebagai imbalan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh KASIONO ke rekening BRI nomor 613301034674535 atas nama M. DWI YANU ARKHAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari atau memberikan *user id* dan *password* Teller Teras BRI Pasar Srono kepada KASIONO;
- Bahwa selama KASIONO berada di dalam kantor Teras BRI Terdakwa hanya menunggu di luar kantor;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan imbalan yang telah diterima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 02 wama hitam nomor SimCard 081703735724;
- 42 (empat puluh dua) lembar bukti validasi transaksi;
- 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan BRI Cabang Banyuwangi tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berita acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Saksi nomor rekening 0311-01-014136-53-1 atas nama SURTIYANI periode 06/06/2023-15/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 6133-01-034674-53-5 atas nama M. DWIYANU ARKHAN periode 01/06/2023-16/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri nomor rekening 143-00-23644216-6 atas nama KASIONO periode 06/06/2023-16/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 0007-01-053467-50-6 atas nama KASIONO periode 06/06/2023 - 15/06/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2023 KASIONO yang merupakan mantan mantri BRI Unit Sukonatar menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai *office boy* di kantor BRI Sukonatar untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dengan alasan akan digunakan oleh KASIONO memperbaiki rekening pinjaman milik nasabah dan KASIONO menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengabarkan kepada KASIONO mengenai *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar selanjutnya KASIONO memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu KASIONO meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut sebab KASIONO akan datang ke kantor tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB KASIONO datang ke kantor Teras BRI Pasar Srono dan bertemu dengan Terdakwa lalu KASIONO masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam yang biasanya digunakan oleh *teller* dengan cara:
 - Membuka aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* Teller;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI Cabang Wamena secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu KASIONO)
- Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi tersebut;
- Bahwa benar setelah itu KASIONO mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor 613301034674535 atas nama Terdakwa sebagai imbalan bagi Terdakwa;
- Bahwa benar KASIONO melakukan *overbooking* sebesar Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari saldo milik nasabah BRI Cabang Wamena yang ditransfer ke rekening BRI atas nama SURTIYANI;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 KASIONO kembali menghubungi Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar lalu KASIONO memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB KASIONO masuk ke kantor Teras BRI Pasar Srono yang CCTV-nya telah dimatikan serta pintunya telah dibuka oleh Terdakwa lalu KASIONO mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam yang biasanya digunakan oleh *teller* dengan cara :
 - Membuka aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* Teller;
 - Melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI Cabang Wamena secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu KASIONO);
 - Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi tersebut;
- Bahwa benar KASIONO berhasil memindahkan saldo sebesar Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) tanpa izin nasabah pemilik rekening;
- Bahwa benar setelah itu sebagai imbalan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh KASIONO ke rekening BRI nomor 613301034674535 atas nama M. DWI YANU ARKHAN;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari atau memberikan *user id* dan *password* Teller Teras BRI Pasar Srono kepada KASIONO;
- Bahwa benar selama KASIONO berada di dalam kantor Teras BRI Terdakwa hanya menunggu di luar kantor;
- Bahwa benar KASIONO menggunakan sarana laptop yang terhubung internet dan printer (alat cetak) milik *Teller* BRI yang ada di dalam kantor Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa benar *user id* dan *password* Teller Teras BRI Pasar Srono diperoleh sendiri oleh KASIONO karena masih merupakan *user id* dan *password* lama ketika KASIONO masih bekerja di Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mencari *user id* dan *password* Kepala BRI Unit Sukonatar, membuka kunci pintu kantor Teras BRI Pasar Srono, dan mematikan CCTV dilakukan tanpa izin dari pihak BRI Unit Sukonatar;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut maka BRI Cabang Wamena mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 771.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah diganti oleh BRI Cabang Banyuwangi pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa barang-barang berupa :
 - 42 (empat puluh dua) lembar bukti validasi transaksi;
 - 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan BRI Cabang Banyuwangi tanggal 15 Juni 2023;merupakan data dan alat yang dipakai oleh Terdakwa ketika melakukan transaksi *overbooking* tanpa izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar **pasal 48 ayat (1) jo. pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP** atau Kedua melanggar **pasal 48 ayat (2) jo. pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP** atau Ketiga melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP**, maka Majelis Hakim

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar **pasal 48 ayat (2) jo. pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008** sebagaimana telah diubah dan ditambah **dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja”
3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak”;
5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
6. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.



Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **M. Dwiyanu Arkhan** dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan dimikian berdasarkan pertimbangan diatas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja":

Menimbang, bahwa dengan sengaja yaitu seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tanpa perlu menginsafi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projudikoro hal 61-65)

- Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projudikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar, SH. Hal 89)

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

- Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara lain :

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2023 Kasiono (mantan mantri BRI Unit Sukonatar) menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai *office boy* di

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor BRI Sukonatar untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dan Kasiono menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengabarkan kepada Kasiono mengenai *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar selanjutnya Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu Kasiono meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut sebab Kasiono akan datang ke kantor tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB Kasiono datang ke kantor Teras BRI Pasar Srono dan bertemu dengan Terdakwa lalu Kasiono masuk ke dalam kantor dan mengakses sistem NDS BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam;
- Bahwa benar Kasiono berhasil memindahkan saldo sejumlah Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu Kasiono);
- Bahwa benar setelah itu Kasiono mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor 613301034674535 atas nama Terdakwa sebagai imbalan bagi Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Kasiono kembali menghubungi Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar lalu Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Kasiono masuk ke kantor Teras BRI Pasar Srono yang CCTV-nya telah dimatikan serta pintunya telah dibuka oleh Terdakwa lalu Kasiono mengakses sistem NDS BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dan memindahkan saldo sejumlah nasabah sebesar Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SURTIYANI.

Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan secara sistematis dimana Terdakwa menghendaki terjadinya tindakan tersebut dan menyadari akibat yang akan timbul dari tindakan itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar **hukum** tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas **hukum** umum dari **hukum** tidak tertulis.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2023 Kasiono (mantan mantri BRI Unit Sukonatar) menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai *office boy* di kantor BRI Sukonatar untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dan Kasiono menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengabarkan kepada Kasiono mengenai *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar selanjutnya Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu Kasiono meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut sebab Kasiono akan datang ke kantor tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB Kasiono datang ke kantor Teras BRI Pasar Srono dan bertemu dengan Terdakwa lalu Kasiono masuk ke



dalam kantor dan mengakses sistem NDS BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam;

- Bahwa benar Kasiono berhasil memindahkan saldo sejumlah Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu Kasiono);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Kasiono kembali menghubungi Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar lalu Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Kasiono masuk ke kantor Teras BRI Pasar Srono yang CCTV-nya telah dimatikan serta pintunya telah dibuka oleh Terdakwa lalu Kasiono mengakses sistem NDS BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dan memindahkan saldo sejumlah nasabah sebesar Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SURTIYANI.

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alertatif dengan terpenuhinya salah satu dari unsur ini, maka dianggap unsur Ad.4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memindahkan” adalah mengalihkan atau menukar tempat. Sedangkan “mentransfer” yaitu memindahkan atau mengalihkan tempat.

Menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu Kasiono meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut sebab Kasiono akan datang ke kantor tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB Kasiono datang ke kantor Teras BRI Pasar Srono dan bertemu dengan Terdakwa lalu Kasiono masuk ke dalam kantor dan mengakses sistem NDS BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam, dengan cara :
 - Membuka aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* Teller;
 - Melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI Cabang Wamena secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu Kasiono);
 - Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kasiono berhasil memindahkan saldo sejumlah Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu Kasiono);
- Bahwa benar *user id* dan *password* Teller Teras BRI Pasar Srono Kasiono peroleh sendiri karena masih merupakan *user id* dan *password* lama ketika Kasiono masih bekerja di Teras BRI Pasar Srono;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Kasiono kembali menghubungi Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar lalu Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Kasiono masuk ke kantor Teras BRI Pasar Srono yang CCTV-nya telah dimatikan serta pintunya telah dibuka oleh Terdakwa lalu Kasiono mengakses sistem NDS BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dan memindahkan saldo sejumlah nasabah sebesar Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SURTIYANI.
- Bahwa saldo di dalam rekening para nasabah BRI merupakan Informasi Elektronik
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dan data rekening digital yang dilakukan *overbooking* oleh Kasiono menggunakan sistem NDS termasuk dalam pengertian Sistem Elektronik;
- Bahwa benar perbuatan Kasiono mengakses laptop serta data sistem BRI serta melakukan *overbooking* saldo dilakukan tanpa izin baik dari pihak BRI Unit Sukonatar maupun nasabah BRI Cabang Wamena selaku pemilik rekening.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alertatif dengan terpenuhinya salah satu dari unsur ini, maka dianggap unsur Ad.5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*pleger*) adalah orang atau pelaku yang melakukan seluruh isi delik. Sedangkan “turut serta melakukan perbuatan” (*medepleger*) yaitu jika terpenuhi syarat sebagai berikut :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Terdapat dua kesengajaan yang bersifat mutlak;
- Sikap batin atau kesepahaman dalam mewujudkan delik;
- Jika salah satu dari dua kesengajaan tersebut tidak ada maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi;
- Kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2023 Kasiono menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai *office boy* di kantor BRI Sukonatar untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dengan alasan akan digunakan oleh Kasiono memperbaiki rekening pinjaman milik nasabah dan Kasiono menjanjikan imbalan bagi Terdakwa berupa sebuah handphone merk Iphone;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengabarkan kepada Kasiono mengenai *user id* dan *password* sistem milik Kepala BRI Unit Sukonatar selanjutnya Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu Kasiono meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut sebab Kasiono akan datang ke kantor tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB Kasiono datang ke kantor Teras BRI Pasar Srono dan bertemu dengan Terdakwa lalu Kasiono masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam yang biasanya digunakan oleh *teller* dengan cara Kasiono :
 - Membuka aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* Teller;
 - Melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI Cabang Wamena secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu Kasiono)
 - Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi tersebut;
- Bahwa benar Kasiono berhasil memindahkan saldo sejumlah Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Kasiono mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor 613301034674535 atas nama Terdakwa sebagai imbalan bagi Terdakwa;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Kasiono kembali menghubungi Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar lalu Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
 - Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Kasiono masuk ke kantor Teras BRI Pasar Srono yang CCTV-nya telah dimatikan serta pintunya telah dibuka oleh Terdakwa lalu Kasiono mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam yang biasanya digunakan oleh *teller* dengan cara Kasiono :
 - Membuka aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* Teller;
 - Melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI Cabang Wamena secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu Kasiono);
 - Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi tersebut;
 - Bahwa benar Kasiono berhasil memindahkan saldo sebesar Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) tanpa izin nasabah pemilik rekening;
 - Bahwa benar setelah itu sebagai imbalan Kasiono mentransfer uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 613301034674535 atas nama Terdakwa;
 - Bahwa benar Kasiono menggunakan sarana laptop yang terhubung internet dan printer (alat cetak) milik *Teller* BRI yang ada di dalam kantor Teras BRI Pasar Srono;
 - Bahwa benar *user id* dan *password* Teller Teras BRI Pasar Srono Kasiono peroleh sendiri karena masih merupakan *user id* dan *password* lama ketika Kasiono masih bekerja di Teras BRI Pasar Srono;
- Fakta tersebut menunjukkan keterkaitan peran antara Kasiono dengan Terdakwa sebagai *medeplegen* yakni :
- 1) Kasiono dan Terdakwa menyadari bahwa Kasiono bukan lagi merupakan karyawan BRI, namun Kasiono dan Terdakwa mengupayakan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



- cara untuk dapat masuk ke kantor Teras BRI Pasar Sronno karena mengharapkan keuntungan maupun imbalan, sehingga terdapat dua kesengajaan yang bersifat mutlak;
- 2) Perbuatan Kasiono menghubungi Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar, memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil, masuk ke dalam kantor dan mengoperasikan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam yang biasanya digunakan oleh *teller*, sedangkan perbuatan Terdakwa : mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar, membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut agar Kasiono dapat masuk ke kantor, merupakan bentuk kesepahaman dalam mewujudkan delik;
 - 3) Maksud Kasiono menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai *office boy* di kantor BRI Sukonatar untuk mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar dan menjanjikan imbalan bagi Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa mencari *user id* dan *password* sistem BRI milik Kepala Unit BRI Sukonatar, membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor menunjukkan terdapat 2 kesengajaan;
 - 4) Baik kualifikasi perbuatan maupun peran Kasiono berbeda dengan Terdakwa, namun tanpa adanya peran masing-masing maka keseluruhan delik tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ini tidak dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” :

Menimbang, bahwa perbarengan tindak pidana yaitu perbarengan dua atau lebih tindak pidana, apabila tindak pidana tersebut berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang yang sama. Tindak pidana tersebut dapat berupa tindak pidana sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindak pidana yan beragam/tidak sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarka fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil lalu Kasiono meminta Terdakwa untuk membuka pintu kantor Teras BRI Pasar Srono dan mematikan CCTV pada kantor tersebut sebab Kasiono akan datang ke kantor tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB Kasiono datang ke kantor Teras BRI Pasar Srono dan bertemu dengan Terdakwa lalu Kasiono masuk ke dalam kantor dan mengakses sistem NDS BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam, dengan cara :
 - Membuka aplikasi NDS yang terdapat di dalam laptop;
 - Memasukkan *user id* dan *password* Teller;
 - Melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) saldo dari sejumlah rekening milik nasabah BRI Cabang Wamena secara acak ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu Kasiono);
 - Memasukkan *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar untuk memvalidasi transaksi tersebut;
- Bahwa benar Kasiono berhasil memindahkan saldo sejumlah Rp. 438.580.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SURTIYANI (ibu Kasiono);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Kasiono kembali menghubungi Terdakwa untuk mencari *user id* dan *password* sistem milik Kepala Unit BRI Sukonatar lalu Kasiono memandu Terdakwa melalui telepon untuk mencoba kecocokan *password* dan *user id* tersebut pada komputer kantor hingga berhasil;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Kasiono masuk ke kantor Teras BRI Pasar Srono yang CCTV-nya telah dimatikan serta pintunya telah dibuka oleh Terdakwa lalu Kasiono mengakses sistem NDS BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam dan memindahkan saldo sejumlah nasabah sebesar Rp. 333.060.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SURTIYANI.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan merupakan perbuatan sejenis namun berdiri sendiri dan masing-masing didasarkan pada kehendak yang berbeda.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 48 ayat (2) jo. pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa system pidanaaan bukan bersifat untuk balas dendam, akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa dan memandang adil lamanya pidana yang akan dijalankan Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim oleh karena telah disita secara sah menurut hukum yang berupa: 1 (satu) buah handphone merk Realme 02 wama hitam nomor SimCard 081703735724 yang merupakan barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka menurut pasal 39 ayat (1) KUHP jo. pasal 46 ayat (2) KUHAP **barang tersebut dapat dirampas**, 42 (empat puluh dua) lembar bukti validasi transaksi, 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam, 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan BRI Cabang Banyuwangi tanggal 15 Juni 2023, 1 (satu) bendel berita acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023 karena disita dari BRI Cabang Banyuwangi, maka haruslah dikembalikan kepada **BRI Cabang Banyuwangi melalui saksi BAGUS INDRA PRATAMA**, sedangkan (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Saksi nomor rekening 0311-01-014136-53-1 atas nama SURTIYANI periode 06/06/2023-15/06/2023, 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 6133-01-034674-53-5 atas nama M. DWIYANU ARKHAN periode 01/06/2023-16/06/2023, 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri nomor rekening 143-00-23644216-6 atas nama KASIONO periode

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/06/2023-16/06/2023, 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 0007-01-053467-50-6 atas nama KASIONO periode 06/06/2023 - 15/06/2023 karena sudah selesai digunakan maka haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Bank BRI mengalami kerugian dan nama baiknya tercemar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 48 ayat (2) jo. pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Dwiyanu Arkhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 02 wama hitam nomor SimCard 081703735724;

Dirampas untuk negara

- 42 (empat puluh dua) lembar bukti validasi transaksi;
- 1 (satu) unit laptop merk dynabook warna hitam;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan BRI Cabang Banyuwangi tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) bendel berita acara Penggantian Dana BRI Cabang Banyuwangi tanggal 10 Juli 2023;

Dikembalikan kepada BRI Cabang Banyuwangi melalui saksi BAGUS INDRA PRATAMA.

- (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Saksi nomor rekening 0311-01-014136-53-1 atas nama SURTIYANI periode 06/06/2023-15/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 6133-01-034674-53-5 atas nama M. DWIYANU ARKHAN periode 01/06/2023-16/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri nomor rekening 143-00-23644216-6 atas nama KASIONO periode 06/06/2023-16/06/2023;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 0007-01-053467-50-6 atas nama KASIONO periode 06/06/2023 - 15/06/2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdhani S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dicky Ramdhani, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.